



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab. Minahasa Utara, Kelurahan Sarongsong II
Airmadidi 95372, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / Disdik / 036 / V / 2025

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SD DAN SMP KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal di Wilayah Kabupaten Minahasa utara, perlu adanya perubahan nomenklatur satuan pendidikan jenjang SD dan SMP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP Kabupaten Minahasa Utara;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

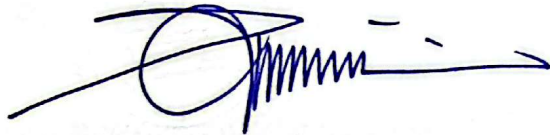
Menetapkan :

- KESATU : Merubah Nomenklatur Satuan Pendidikan Jenjang SD dan SMP sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan adanya perubahan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu maka satuan Pendidikan tersebut tidak lagi memakai Nomenklatur Satuan Pendidikan yang lama dan pengelolaan administrasi sekolah disesuaikan dengan wilayah hukum administrasinya.
- KETIGA : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Airmadidi,

Pada Tanggal : Mei 2025

An. Bupati Minahasa Utara
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. Aldrin I. E. Posumah, M.Si
NIP. 19690823 199003 1 009

Tembusan : Yth.

1. Bupati Minahasa Utara;
2. Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Utara (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Patihan Kab. Minahasa Utara;
4. Arsiparis.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
 Nomor : 800/DISDIK/ 0 36 / 2025
 Tentang : PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD DAN SMP KABUPATEN MINAHASA UTARA
 PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD DAN SMP KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
1	SDN SUWAAN	40102315	SD NEGERI SUWAAN	SUWAAN	SUWAAN	KALAWAT
2	SD INPRES I AIRMADIDI ATAS	40102522	SD INPRES 1 AIRMADIDI ATAS	AIRMADIDI ATAS	AIRMADIDI	AIRMADIDI
3	SD NEGERI SONSILO KECAMATAN LIKUPANG BARAT	40102314	SD NEGERI SONSILO	SONSILO	SONSILO	LIKUPANG BARAT
4	SMPN SATU ATAP KLABAT	40103313	SMP NEGERI 2 SATU ATAP DIMEMBE	DESA KLABAT JAGA V	KLABAT	DIMEMBE
5	SMP 4 SATU ATAP WORI	40104385	SMP NEGERI 4 SATU ATAP WORI	DESA LANSAS, JAGAVI	LANSAS	WORI
6	SMP NEGERI 2 LIKUPANG BARAT EKS SMP NEGERI 4 LIKUPANG	40102420	SMP NEGERI 2 LIKUPANG BARAT	DESA MUBUNE, JAGA III	MUBUNE	LIKUPANG BARAT
7	SMP N 5 SATAP LIKUPANG TIMUR	40105027	SMP NEGERI 5 SATAP LIKUPANG TIMUR	PULISAN, JAGA 1	PULISAN	LIKUPANG TIMUR

Ditetapkan di : Airmadidi,
 Pada Tanggal : Mei 2025

An. Bupati Minahasa Utara
 Kepala Dinas Pendidikan



Drs, Aldrin I. E. Posumah, M.Si
 NIP. 19690823 199003 1 009